MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Manajemen Risiko BPRS

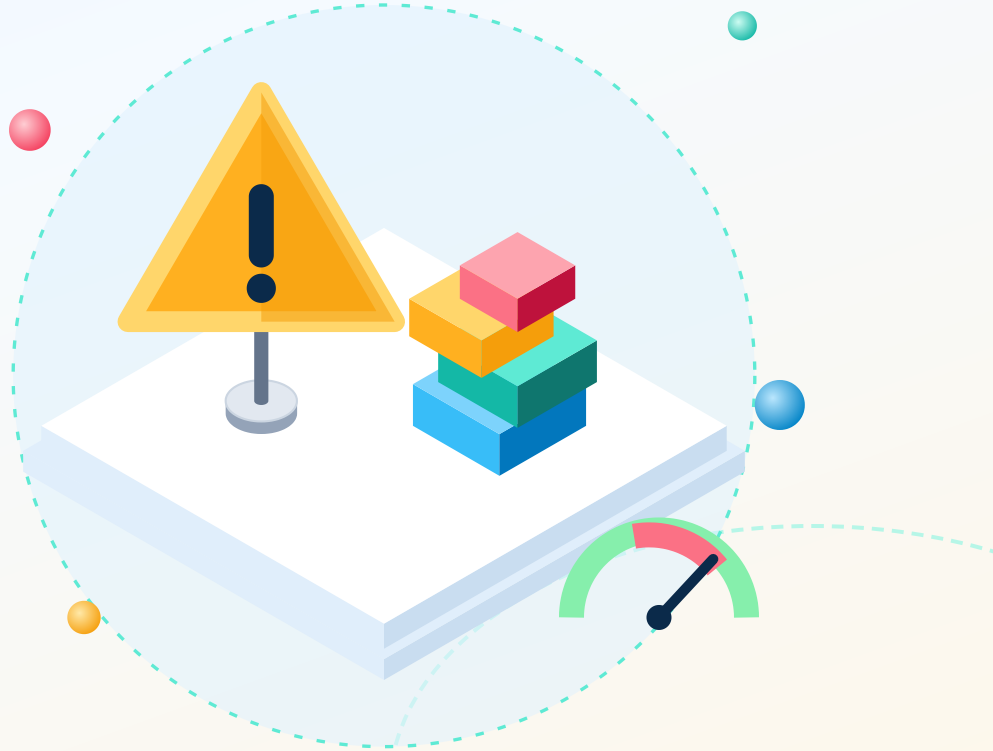
POJK | Nomor 23/POJK.03/2018 | Tahun 2018

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

✓ Berlaku

Berlaku sejak 10 Desember 2018

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

> **Mengatur penerapan manajemen risiko BPRS: 4 pilar termasuk pengawasan DPS, jenis risiko sesuai modal inti, struktur organisasi, dan laporan profil risiko.**

KENAPA ATURAN INI ADA

POJK ini menjalankan amanat UU Perbankan Syariah dan menyelaraskan pengaturan manajemen risiko BPRS dengan BPR, seiring makin kompleksnya produk dan risiko BPRS.

Untuk: Khusus BPRS | Topik: manajemen risiko BPRS | Berlaku sejak 10 Desember 2018

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. MR BPRS mencakup 4 pilar: pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; kebijakan, prosedur, dan limit; proses dan sistem informasi; serta pengendalian intern.

   Sumber: ojk.go.id

2. Modal inti < Rp50 miliar: minimal 4 risiko (kredit, operasional, kepatuhan, likuiditas). Modal inti ≥ Rp50 miliar: 6 risiko, ditambah reputasi dan stratejik.

   Sumber: ojk.go.id

3. Modal inti < Rp50 miliar menunjuk minimal 1 PE Manajemen Risiko; ≥ Rp50 miliar membentuk satuan kerja MR; ≥ Rp80 miliar juga wajib punya komite MR.

   Sumber: ojk.go.id

4. Profil risiko dilaporkan tiap semester. Bila ada kondisi berpotensi rugi signifikan, laporan profil risiko lain dikirim paling lama 1 bulan.

   Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Bila modal inti turun, BPRS tetap menerapkan jenis risiko dan struktur organisasi yang berlaku sebelum penurunan.

Sumber: ojk.go.id

6 Direksi wajib menyusun kebijakan MR tertulis, mengembangkan budaya MR, dan memastikan fungsi MR independen.

Pasal 5 ayat (1) Sumber: ojk.go.id

7 PE Manajemen Risiko boleh merangkap PE Kepatuhan, tetapi tidak boleh merangkap PE Audit Intern.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Menerapkan 4 pilar MR untuk jenis risiko yang wajib sesuai modal inti.
- Menunjuk PE MR atau membentuk satuan kerja/komite MR sesuai modal inti.
- Menyampaikan laporan profil risiko setiap semester ke OJK.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Manajemen Risiko

Kelola risiko wajib sesuai modal inti dan siapkan laporan profil risiko semesteran.

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Susun kebijakan MR tertulis, bangun budaya risiko, dan jaga independensi fungsi MR.

Dewan Komisaris

Setujui dan evaluasi kebijakan MR serta pastikan Direksi menerapkannya.

Dewan Pengawas Syariah

Evaluasi kebijakan MR yang terkait pemenuhan prinsip syariah.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Risiko kredit

Risiko gagal bayar nasabah atau pihak lain; di BPRS mencakup pembiayaan dan penempatan pada bank lain.

Profil risiko lain

Laporan tambahan bila ada kondisi berpotensi menimbulkan kerugian signifikan.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Bolehkah PE Manajemen Risiko merangkap PE Audit Intern?

JAWABAN

Tidak. PE MR hanya boleh merangkap PE Kepatuhan.

TANYA 2

Mulai modal inti berapa BPRS wajib punya komite manajemen risiko?

JAWABAN

Mulai Rp80 miliar.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak 10 Desember 2018. Menurut katalog, Pasal 29 (sanksi denda laporan) dicabut POJK 23/2024.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Pencabutan Pasal 29 oleh POJK 23/2024 diambil dari katalog, belum dicek langsung di naskah POJK 23/2024.
- Tenggat bertahap (rencana tindak dan laporan profil risiko 2019–2025) dari ringkasan eksekutif sudah lewat dan tidak dimasukkan ke poin.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/POJK 23 - 2018.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/Ringkasan Eksekutif POJK Manajemen Risiko BPRS.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/FAQ POJK Manajemen Risiko BPRS.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.